



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN,  
PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian intervensi pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Surabaya sehingga Surat Keterangan Bantuan Kesehatan (SKBK) tidak lagi diperlukan serta guna mengakomodir intervensi terhadap masyarakat Kota Surabaya yang tidak berdomisili di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 54).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 54) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

8. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian pada Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pemutakhiran data adalah mekanisme pendataan masyarakat berpenghasilan rendah untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang sudah ditentukan.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan.
14. Dihapus.
15. Kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
16. Katastropis adalah penyakit yang karena terapinya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan/atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup.
17. Pemohon SKM adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin.
18. Sistem adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
19. *Proxy Means Test* adalah salah satu metode statistik yang dapat memprediksikan pengeluaran sebuah masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara mengumpulkan informasi sederhana tentang aset yang dimiliki.

20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
  21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Puskesmas di wilayah Kota Surabaya dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
  22. Fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait adalah fasilitas pelayanan pada Perangkat Daerah yang membutuhkan SKM selain pelayanan bidang kesehatan.
2. Ketentuan ayat (6) ayat (7), ayat (8) diubah dan ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretaris Dinas Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial dapat menandatangani SKM dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) SKM hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga dan masa berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal SKM diterbitkan.
- (4) SKM hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, kecuali :
  - a. SKM yang diterbitkan sebelum menggunakan sistem;
  - b. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan dikarenakan gagal migrasi oleh BPJS Kesehatan; dan
  - c. peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu membayar iuran dan/atau kepesertaannya tidak aktif.
- (5) Dihapus.
- (6) Pemegang SKM dapat memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah.
- (7) Pemegang SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah suami, istri dan anak.

- (8) Dalam hal pemegang SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan atau telah terdaftar dalam data MBR, maka SKM dinyatakan tidak berlaku.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Mei 2021

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910171993032006